



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2018/PN. Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

SALMA PAKAYA, tempat lahir, Gorontalo tanggal 8 Agustus 1952, umur, 66 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia alamat Jl. Husni Thamrin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pekerjaan, Wiraswasta / Pemegang Saham Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama, status cerai mati, pendidikan, Sekolah Dasar

ZUBAIDA GOBEL PODUNGGE, tempat lahir, Gorontalo tanggal 26 Pebruari 1967, umur, 51 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara, Indonesia alama,t Jl. Husni Thamrin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta / Pemegang Saham Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama, status kawin, pendidikan, Sekolah Menengah Atas.

HARIADI SAID, tempat lahir, Gorontalo tanggal 16 Maret 1962, umur, 56 tahun, jenis kelamin laki - laki, warga Negara, Indonesia alamat Jl. Durian Perum Pondok Indah Permai RT. 005 RW. 005 Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Pekerjaan, Dosen / Pemegang Saham Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama, status kawin, pendidikan S.3,

DJONI MAUNTI, tempat lahir, Gorontalo tanggal 5 Januari 1961, umur, 57 tahun, jenis kelamin laki - laki, warga Negara, Indonesia alamat, Jl. Husni Thamrin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta / Pemegang Saham Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama, status kawin, pendidikan, Sekolah Menengah Atas.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **Pemohon.**

Dalam hal ini diwakili oleh :

ASNI A. BIU, SH tempat lahir, Gorontalo tanggal 18 Desember 1959, umur, 58 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara, Indonesia, alamat Jalan, A. Otoluwa No. 82 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan, Advokat / Konsultan Hukum, status cerai hidup, pendidikan S.1,

sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 130/SK/2018/PN.Lbo. tanggal 3 Juli 2018.

Lawan

IMRAN A. JAHJA, S.MN tempat lahir, Gorontalo tanggal 17 Desember 1975, umur, 43 tahun, jenis kelamin laki - laki, warga Negara, Indonesia, alamat, Jl. Nani Wartabone No. 199 RT. 003 RW 004 Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pekerjaan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama, status kawin, pendidikan, S.1

Selanjutnya disebut : **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya Tertanggal Limboto, 31 Juli 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal Selasa, 31 Jul. 2018, dengan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 89 ayat (1) menyebutkan RUPS untuk menyetujui penggabungan peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo



dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kourum kehadiran dan / atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, ayat (2) Dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua, ayat (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kourum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (5), ayat (6) ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam susunan pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama, yaitu :
 - a. Almarhum. Achmad Hoesa Pakaya 94,31%
 - b. Zubaedah Gobel Podungge 1,69%
 - c. Salma Pakaya 1,54%
 - d. Hariadi Said 1,23%
 - e. Djoni Maunti 1,23%
3. Bahwa pemegang saham yang terbesar adalah almarhum. Achmad Hoesa Pakaya, sehingga untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak mencapai kourum minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - undang yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), akan tetapi keadaan pemegang saham dalam kenyataannya pada Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama hanya mencapai 5,69% tidak mencapai batas minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - undang, sehingga Direksi (termohon) tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Bahwa sehubungan dengan keadaan pemegang saham hanya 5,69% sehingga sejak tanggal 1 November 2017 Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asparaga Adiguna Bersama telah ditetapkan statusnya menjadi Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. Bahwa oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka para pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto untuk menetapkan kourum 5,69% dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga aktifitas perbankan bisa berjalan sesuai perundang-undangan dengan demikian status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) akan dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Bahwa disamping itu memperhatikan masa jabatan dewan komisaris telah berakhir pada tanggal 22 Januari 2017, dan masa jabatan Direksi berakhir tanggal 1 Juli 2018 sehingga memerlukan penunjukan pejabat baru, dalam melaksanakan tugas perbankan;
 7. Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimaksudkan untuk melakukan agenda sebagai berikut :
 - 7.1. Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai Undang - undang perseroan terbatas;
 - 7.2. Mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;
 - 7.3. Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan masa jabatan Direksi berakhir pada tanggal 1 Juli 2018;
 - 7.4. Mununjuk calon Direksi dan calon Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan;
 - 7.5. Melakukan penambahan modal disetor untuk memenuhi modal inti minimum BPR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Mei 2015 tentang kewajiban pemenuhan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR;
 - 7.6. Direktur yang aktif menandatangani dokumen daftar pemenuhan persyaratan administratif untuk kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Negeri Limboto, agar dapat menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan keadaan kourum 5,69% dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut :
 - 3.1. Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai Undang - undang perseroan terbatas;
 - 3.2. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;
 - 3.3. Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan akan berakhir masa jabatan Direksi pada tanggal 1 Juli 2018;
 - 3.4. Mununjuk calon Direksi dan calon Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan;
 - 3.5. Melakukan penambahan modal disetor untuk memenuhi modal inti minimum BPR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Mei 2015 tentang kewajiban pemenuhan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR
 - 3.6. Direktur yang aktif menandatangani dokumen daftar pemenuhan persyaratan administratif untuk kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Subsidaïr :

Mohon keadilan;

Demikian dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya ASNI A. BIU, SH dan Termohon IMRAN A. JAHJA, S.MN

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor : C-01910HT.01.04.TH.2005, tanggal 24 Januari 2005 ; (P.1) ;
2. Foto copy Akta Notaris dan PPAT, berita acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Nomor. 2 tanggal 8 Nopember 2004 ; (P.2) ;
3. Foto copy Akta Notaris dan PPAT, berita acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Nomor. 10 tanggal 11 April 2006 (P-3) ;
4. Foto copy Akta Notaris dan PPAT, berita acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Nomor. 29 tanggal 21 April 2006 (P-4) ;
5. Foto copy Surat persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-47462.AH.01.02.tahun 2010, tanggal 7 Oktober 2010 ; (P.5) ;
6. Foto copy Akta Notaris dan PPAT, berita acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Nomor. 3 tanggal 6 April 2010 (P-6) ;
7. Foto copy Akta Notaris dan PPAT, berita acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Nomor. 109 tanggal 23 Desember 2010 (P-7) ;
8. Foto copy surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama tanggal 03 Maret 2014 ; (P-8) ;
9. Foto copy berita acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama (P-9) ;
10. Foto Copy Akta Notaris dan PPAT Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Nomor 58 tanggal 31 Oktober 2013, (P10) ;
11. Foto copy Kutipan Akta kematian Achmad Hoesa Pakaya Nomor 7571-KM-29022016-0005 tanggal 29 Februari 2016, (P11) ;
12. Foto copy nota dinas nomor ND-112/MS.51/2018 tanggal 19 Maret 2018, (P12) ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua foto copy bukti surat tertanda P.1 s/d P.12, tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokan, sama dengan aslinya, terkecuali bukti surat tertanda P.6 Fotocopy dari Fotocopy,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marniaty Rauf dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama Kota Gorontalo ;
 - Bahwa saksi menjabat sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa sejak tahun 1993 yang menjabat sebagai Komisaris Utama adalah Achmad Hoesa Pakaya hingga beliau meninggal dunia;
 - Bahwa Achmad Hoesa Pakaya meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016;
 - Bahwa pemegang saham PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna bersama ada 5 (lima) orang yakni Alm. Achmad Hoesa Pakaya, Zubaedah Gobel Podungge, Salma Pakaya, Hariadi Said dan Djoni Maunti ;
 - Bahwa saham dari Achmad Hoesa Pakaya 94,31% dan beliau adalah pemegang saham terbesar pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna bersama ;
 - Bahwa untuk mengangkat Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
 - Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut harus mencapai Korum $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan kenyataannya pemegang saham pada Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga hanya mencapai 5,69% sehingga RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak mencapai batas minimum ;
 - Bahwa jabatan Direksi berlaku hingga Oktober 2018 ;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Direksi adalah Imran A. Jahja, S.MN ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Achmad Hoesa Pakaya mempunyai 2 (dua) orang istri ;
- Bahwa setahu saksi Achmad Hoesa Pakaya tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Telaga, cabang Kota dan cabang Paguyaman;
- Bahwa karena belum ada penetapan Ahli waris dari Achmad Hoesa Pakaya sehingga RUPS tidak bisa jalan dan hingga saat ini penetapan ahli waris tersebut masih dalam proses di Pengadilan Agama ;
- Bahwa setahu saksi ada yang mengaku sebagai anak dari Almarhum Hoesa Pakaya yaitu seorang perempuan yang bernama Yulianty Pakaya;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa dilaksanakan jika sudah ada penetapan dari pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Dra. Nelly Y. Ngabito, dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Direktur Utama dan sekarang saksi menjabat sebagai kepala cabang paguyaman pada PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama ;
 - Bahwa saksi sebagai kepala cabang paguyaman pada PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama selama 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - Bahwa PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama berdiri sejak tanggal 15 Juli 1993 ;
 - Bahwa PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama berdiri sejak Achmad Hoesa Pakaya meninggal dunia, tidak dapat dilaksanakan RUPS karena belum ada penetapan ahli waris dan sehingganya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena saham hanya mencapai 5,69 % ;
 - Bahwa OJK tiap tahun melakukan pengawasan ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham harus 25 % bisa melaksanakan RUPS ;
- Bahwa terakhir RUPS dilaksanakan pada tahun 2015 ;
- Bahwa pemegang saham pada PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama ada 5(lima) orang ;
- Bahwa pemegang saham terbesar pada pada PT. Bank Asparaga Adiguna Bersama Achmad Hoesa Pakaya ;
- Bahwa RUPS belum dapat dilaksanakan karena pemegang saham terbesar adalah Achmad Hoesa Pakaya sehingga tidak mencapai kourum minimal ;
- Bahwa Achmad Hoesa Pakaya meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016 ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon dan Termohon memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah menanggapi dan membenarkan isi dari Permohonan Pemohon serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa motif permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk “ Menetapkan keadaan kourum 5,69% dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut :

- Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai Undang - undang perseroan terbatas;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;
- Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan akan berakhir masa jabatan Direksi pada tanggal 1 Juli 2018;
- Menunjuk calon Direksi dan calon Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan;
- Melakukan penambahan modal disetor untuk memenuhi modal inti minimum BPR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Mei 2015 tentang kewajiban pemenuhan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR
- Direktur yang aktif menandatangani dokumen daftar pemenuhan persyaratan administratif untuk kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 diperoleh fakta bahwa benar domisili PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan demikian Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 40 tahun 2007 menyebutkan dimana dalam Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 40 tahun 2007 pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggara RUPS Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 79 ayat (2) Undang Undang No. 40 tahun 2007 huruf a tersebut telah jelas menyebutkan bahwa Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sehingga dapat dimaknai bahwa jumlah pemegang saham minimal 10 persen atau anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah secara jelas diakui bahwa yang mengajukan permohonan Penyelenggara RUPS PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna hanya memiliki saham 5,69% tidak mencapai batas minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang – undang, sementara dalam anggaran dasar PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna tidak ada memuat tentang ketentuan mengenai suatu jumlah yang lebih kecil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna tanggal 8 Nopember 2004 Nomor 2, dalam pasal 19 menyebutkan :

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahan dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo



3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna tanggal 8 Nopember 2004 Nomor 2 pasal 19 ayat 2 tersebut telah secara tegas pula menyebutkan jumlah pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, seperti sama halnya yang telah diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang Undang No. 40 tahun 2007 huruf a ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, oleh karena syarat yang ditentukan untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dimana para pemohon hanya memiliki saham 5,69% tidak mencapai batas minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang – undang, serta dalam anggaran dasar PT. Bank Pengkreditan Rakyat Asparaga Adiguna tidak ada memuat tentang ketentuan mengenai suatu jumlah yang lebih kecil, sehingga permohonan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 192 RBg, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 79 ayat (2), pasal 80 Undang Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH.- Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, SH.- selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Susanty Payuyu, SH

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H

Rincian Biaya

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
- Biaya PNBPN : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Limboto
Panitera Muda Pidana

Jackeline c. Jacob, SH